

Pengelolaan Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Triana Novianti¹, Yusri Munaf²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* triananovianti@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta faktor yang menjadi penghambat pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hili. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan yang relevan dengan penelitian ini sebanyak 14 orang yang diambil datanya secara wawancara dan observasi ke lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Telah diatur berdasarkan siklus pengelolaan keuangan dana kepenghuluan yaitu melalui beberapa tahapan-tahapan seperti perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana kepenghuluan dalam menunjang pembangunan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang ditemukan antara lain yaitu tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang Relatif Rendah.

Kata Kunci: pengelolaan, dana kepenghuluan, pembangunan.

Abstract

This study aims to determine the management of Kepenghuluan funds in increasing physical development in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kubu District, Rokan Hilir Regency and the factors that inhibit physical development in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kubu District, Rokan Hilir Regency. The method used was descriptive qualitative research using 14 informants who were relevant to this research. The data were taken by interview and field observation. The results of this study reveal that the financial management of the Penghuluan Bay Piyai Pesisir Fund has been regulated based on the financial management cycle of the kepenghuluan funds, namely through several stages such as planning, budgeting, implementation, administration, reporting and accountability. These stages have become guidelines in the financial management of the Piyai Pesisir Bay Penghuluan Fund. Financial management of funds in supporting development at the Pesisir Piyai Teluk Penghuluan has not fully implemented Minister There are several inhibiting factors in the management of Penghuluan funds in supporting the development of the Penghuluan Piyai Coastal Bay which were found to include the relatively low level of education of the Penghuluan Teluk Piyai Pesisir community.

Keywords: management, management funds, development

PENDAHULUAN

Desa atau lebih di kenal dengan nama Kepenghuluan merupakan sebutan desa dalam konsep pemerintahan melayu. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk mengubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh di daerah itu. Adapun tujuan ditetapkannya Kepenghuluan adalah untuk menghidupkan Kembali peranan hukum adat dalam penyelenggaraan kusus nya di pemerintahan, pembanguna dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepenghuluan merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny* serta banyak tergantung pada alam. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepenghuluan, disebut bahwa Kepenghuluan adalahKepenghuluan dan Kepenghuluan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepenghuluan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepenghuluan bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Kepenghuluan bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pemerintahan Kepenghuluan di selenggarakan oleh pemerintah Kepenghuluan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melakukan supervisi, monitoring, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kepenghuluan menjadi tanggungjawab Kepenghuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepenghuluan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan), hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan) selanjutnya ditetapkan dalam APBD Kepenghuluan. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan dibantu oleh perangkat Kepenghuluan dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Kepenghuluan.

Kepenghuluan menempati posisi paling penting dalam kehidupan Kepenghuluan. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menempatkan Kepenghuluan bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya Kepenghuluan harus dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

Menyadari pentingnya pembangunan di daerah Kepenghuluan adalah sebagai salah satu langkah mempercepat tercapainya pemerataan, seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir salah satu Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Tugas Kepenghuluan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ialah menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan, melaksanakan pembangunan Kepenghuluan,pembinaan kemasyarakatan Kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan.

Jika ingin melihat secara jelas mengenai tugas dan wewenang Kepala Kepenghuluan terdapat pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepenghuluan yang secara tegas menyatakan bahwa Kepala Kepenghuluan sebagai pemimpin di dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan, berhak di dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Kepenghuluan. Kepala Kepenghuluan berhak memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Kepenghuluan, menjalankan dan menetapkan peraturan Kepenghuluan, menetapkan APBD, membina kehidupan masyarakat Kepenghuluan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kepenghuluan, dan segala hal tersebut diatur dalam perundang-undangan.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan padat karya tunai desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengamansosia; Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sector strategis nasional. Sector strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 juga dijelaskan mengenai prioritas penggunaan Dana Kepenghuluan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kepenghuluan yang terdiri dari:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Kepenghuluan/badan usaha milik Kepenghuluan bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kepenghuluan merata;
2. Penyediaan listrik Kepenghuluan untuk mewujudkan Kepenghuluan berenergi bersih dan terbarukan; dan
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kepenghuluan/badan usaha milik Kepenghuluan bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kepenghuluan sadar lingkungan.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan Kepenghuluan harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat Kepenghuluan yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Kepenghuluan.

Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Kepenghuluan dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Kepenghuluan (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan DD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat Kepenghuluan. Pengelolaan dana Kepenghuluan yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan Dana Desa di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir masih memiliki beberapa permasalahan, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan yang belum berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) yang diberikan oleh Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup besar, pada tahun 2021 terdapat anggaran ADK sebesar Rp 106.000.276.557,- sehingga dengan dana yang begitu besar kabupaten Rokan Hilir di

harapkan mampu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menunjung Kepenghuluan menuju Kepenghuluan yang lebih maju dan mandiri. Dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019- 2021 bersumber dari ADK, DK, Pendapatan Transfer, Bunga Bank, Bantuan Provinsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dan aturan, terdapat beberapa fenomena permasalahan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pengelolaan dana kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelolanya dan kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat membangun, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan masih banyak yg belum terlaksana dikarenakan beragam faktor. Kalau untuk partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan sudah bagus dibuktikan masyarakat banyak berkontribusi dalam hal kekurangan Dana. Kekurangan Dana khususnya dalam hal infrastruktur jalan banyak memakai uang masyarakat sendiri.
2. Pengelolaan dana Kepenghuluan Teluk Piyai masih fokus ke upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemic COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2021 di prioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Maka dari itu proses rancangan pembangunan infrastruktur jalan yang telah dianggarkan untuk sub-sub kegiatan yang lain mangkrak atau tidak berjalan.
3. Kualitas aparatur Kepenghuluan yang kurang memadai dalam mengelola dana Kepenghuluan juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Teluk Piyai Pesisir.
4. Minat masyarakat yang berpartisipasi untuk membangun Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir masih kurang karena hal tersebut mengakibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih ada yang tidak atau belum terlaksana.
5. Tidak adanya bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Kepenghuluan hal ini diketahui dari tidak adanya baliho atau papan iklan yang belum tersedianya tempat informasi dari pengelolaan dana kepenghuluan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif dikarena penelitian secara langsung ke Kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir dengan cara mengumpulkan data-data dan fakta yang diperoleh selama penelitian ini dan di selanjutnya di analisis lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada lalu di diskripsikan.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Menurut Bungin (2011:80) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang di observasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kepala Kepenghuluan Teluk

Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan pengambilan lokasi pada penelitian ini dikarenakan peneliti telah melakukan pra survey dan menemukan beberapa fenomena yang dapat dijadikan perumusan permasalahan pada penelitian ini, salah satunya yaitu mengenai ketidak efektifan mengenai pengelolaan dana kepenghuluan dalam pembangunan Kepenghuluan.

Key informan mereka yang mengetahui dan memiliki beban formasi pokok yang dikumpul dalam penelitian. Key informant yang memiliki informan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Bukan hanya mengetahuisecara garis besar tetapi juga memahami informasi tentang informan utama.Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Kepenghuluan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah aparatur bidang pembangunan Kepenghuluan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir dan beberapa lapisan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan kepenghuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan penelitian yang berdasarkan wawancara, mengumpulkan informasi, berupa dokumentasi-dokumentasi, peraturan Permandagri yang ada mengenai pengelolaan keuangan Kepenghuluan dalam pelaksanaan pengelolaan dana kepenghuluan padaKepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, penelitimembahas apa saja hambatan pada saat pelaksanaan pengelolaan dana kepenghuluan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu KabupatenRokan Hilir. Dana kepenghuluan sebagai yang terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan yang seharusnya mampu dalam pelaksanaan pengelolaan dana kepenghuluan, demi terwujudnya prinsip *good governance*.

Pengelolaan dana kepenghuluan merupakan realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbabai pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Pusatdan Kabupaten, Perangkat Kepenghuluan, dan juga masyarakat. Pengelolaan Dana Kepenghuluan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari APBDes. Pengelolaan Dana Kepenghuluan berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum musyawarah pembangunan Kepenghuluan, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes dan APBDes dan ditetapkan di dalam peraturan Kepenghuluan. Setelah Dana Kepenghuluan diterima pemerintah Kepenghuluan maka Dana Kepenghuluan tersebut dikelola oleh Kepenghuluan beserta perangkatnya dengan melibatkan masyarakat setempat.

Untuk menjelaskan hasil penelitian ini peneliti menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Penatausahaan
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan awal kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan harus mampu memikirkan dan mengantisipasi serta memprediksi apa sebenarnua yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan sendiri diharapkan dapatmeminimalisir terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam suatu pelaksanaan program (Gita, 2018). Perencanaan sangat berhubungan dengan proses pengelolaanDana Kepenghuluan demi

tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan pengelolaan dana kepenghuluan yang seharusnya terlibat dalam penyusunan perencanaan tersebut adalah kepenghuluannya (Kepala Kepenghuluan dan Perangkat Kepenghuluan), Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPD), Tim yang sudah ditunjuk oleh kepala Kepenghuluan, dan perwakilan warga (tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin dan organisasi kemasyarakatan).

Pada indikator perencanaan ada beberapa sub indikator yaitu, menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun, dan menyusun RKP Kepenghuluan (Rencana Kerja Pemerintah) Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 tahun dan ditetapkan dengan peraturan Kepenghuluan dan wajib menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan Kepenghuluan dan pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di analisis bahwa sumber daya manusia kurang dalam penyusunan RPJM Kepenghuluan dimana yang menyosong hanyalah Sekretaris Kepenghuluan saja. Padahal sudah dibentuk tim, nyatanya dalam penyusunan RPJM hanya Sekretaris Kepenghuluan yang menyosongnya. Selanjutnya terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM. Masyarakat tidak peduli dengan RPJM Kepenghuluan yang mereka inginkan hanyalah hasil yang baik tanpa melibatkan mereka karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Semuanya diserahkan kepada aparatur Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Kepenghuluan.

Berdasarkan hasil observasi Senin 20 Februari 2023 pembangunan kepenghuluan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yaitu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, jadi mereka lebih mengutamakan itu dibandingkan mengikuti Musrenbang Kepenghuluan. Ditambah lagi masuk ke forum musyawarah pakai tahap seleksi, karena hal itu menimbulkan kurang percaya diri masyarakat timbul dan tidak mau mengikuti Musrenbang Kepenghuluan dan memilih untuk sibuk bekerja sebagai petani saja.

Hasil penelitian terhadap indikator perencanaan yang memiliki sub indikator penyusunan RPJM Kepenghuluan, penyusunan RKP Kepenghuluan serta melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Kepenghuluan memperlihatkan partisipasi masyarakat berada dalam kategori kurang berpartisipasi pada kegiatan perencanaan pembangunan Kepenghuluan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Karena pendidikan yang rendah yang menyebabkan rasa kurang percaya diri untuk hadir, apalagi jika diminta untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapat dalam suatu pertemuan, kebanyakan mereka yang berpendidikan rendah tidak mau melakukannya.

2. Penganggaran

Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. (Haryanto, 2018). Dalam Indikator penganggaran, peneliti menggunakan sub indikator yaitu proses Penganggaran APB Kepenghuluan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa dibandingkan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terjadinya ketidaksesuaian dimana kurang transparannya pemerintah Kepenghuluan dalam proses penganggaran, Kurangnya melibatkan masyarakat, padahal perwujudan *good governance* perlu adanya keterlibatan masyarakat. baik secara aktif maupun pasif peran masyarakat itu sendiri yaitu menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan pemerintah Kepenghuluan, terlibat aktif dalam rapat, dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan

penetapan APB Kepenghuluan, dan memberikan dukungan terhadap Rancangan APB Kepenghuluan yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu sendiri mempunyai hak di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kepenghuluan yang lebih baik, seharusnya masyarakat ikut terlibat dalam proses penganggaran.

3. Pelaksanaan

Pada indikator pelaksanaan peneliti menggunakan sub indikator yaitu, pelaksanaan dan penerimaan pengelolaan Dana Kepenghuluan. Dimana disini penelitian membahas bagaimana pelaksanaan dan penerimaan pengelolaan Dana Kepenghuluan.

Hasil wawancara dapat di analisis bahwa pada tahap pelaksanaan Penerimaan Pengelolaan Dana Kepenghuluan ini sudah jelas terlihat dari hasil penelitian di atas tingkat partisipatif masyarakat sangatlah kurang, dan kurang transparan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi kesalahan pemahaman. Seharusnya masyarakat haruslah dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kepenghuluan tidak sesuai dengan aturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana Desa Kepenghuluan menunjukkan partisipasi masyarakat sangat lah rendah, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia di Desa Kepenghuluan. Hal ini terbukti karena masih adanya masyarakat yang tidak memahami apa yang menjadi prioritas Desa Kepenghuluan dalam membangun desa.

4. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara Kepenghuluan dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan Kepenghuluan dikelola dan dicatat dalam buku tertentu oleh bendahara Kepenghuluan dengan keputusan kepala Kepenghuluan. Penatausahaan keuangan Kepenghuluan merupakan seluruh kegiatan keuangan Kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu Kepala Urusan Keuangan Kepenghuluan yang meliputi penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan operasional kegiatan terkait program-program Kepenghuluan, pada saat pengeluaran Kas harus disimpan bukti-bukti transaksi, kemudian kas masuk dan kas keluar dicatat didalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kepenghuluan.

Dari hasil wawancara dapat di analisis bahwa dampak SDM kurang dan juga tidak tepat pada bidang yang bekerja hanyalah sekretaris mengerjakan bagian pencatatan dan pengeluaran Keuangan Kepenghuluan. Seharusnya itu adalah kerja Bendahara Kepenghuluan. Padahal sudah jelas yang melakukan pencatatan dan pengeluaran Dana Kepenghuluan adalah Bendahara Kepenghuluan, tetapi pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang melakukan itu adalah Sekretaris Kepenghuluan dikarenakan Bendahara Kepenghuluan tidak mempunyai pengetahuan tentang pencatatan dan pengeluaran Dana Kepenghuluan. Tentu ini sudah menyimpang dari aturan yang telah dibuat. Akibat dari masalah ini yaitu terjadinya kesalahan pemahaman antara masyarakat dan Pemerintahan Kepenghuluan, seharusnya Pemerintah itu bekerja sesuai bidangnya masing-masing, dan diharapkan untuk lebih terbuka dan partisipatif lagi dalam urusan penganggaran, lebih memperhatikan asas-asas pengelolaan Keuangan Kepenghuluan menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

5. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pelaporan merupakan suatu kegiatan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk

pertanggung jawaban atas tanggung jawab yang diberikan. Pertanggungjawaban adalah wewenang dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanggung jawaban merupakan wujud konsekuensi yang diatur penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan Dana Kepenghuluan kepada pihak-pihak terkait. Dalam Hal ini pemerintah Kepenghuluan wajib membuat laporan pengelolaan Dana Kepenghuluan. Menurut Rani (2020) Laporan pertanggung jawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi saja, tetapi laporan tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di analisis mengenai proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Dana Kepenghuluan belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitu pula dengan Pertanggung jawaban kepada masyarakat kurang terbuka, sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Kepenghuluan dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah sudah dilaksanakan, tetapi tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Dana Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Telah diatur berdasarkan siklus pengelolaan keuangan dana kepenghuluan yaitu melalui beberapa tahapan-tahapan seperti perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap-tahap tersebut sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan Dana Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.
2. Pengelolaan keuangan dana dalam menunjang pembangunan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam peraturan menteri tersebut mengenai Asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif, disiplin anggaran dimana dalam hal ini masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak terkait khususnya pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir seharusnya lebih mengutamakan dalam pengelolaan Dana Kepenghuluan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan adanya transparansi informasi serta meningkatkan sumber daya manusia guna memperbaiki sistem peraturan yang ada di Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Perlu di tingkatkan lagi Sumber Daya Manusia mengatasi kurangnya pemahaman Aparatur Desa perlu adanya Pelatihan-pelatihan dan Sosialisasi dari pemerintahan untuk meningkatkan lagi sumber daya manusia yang adapada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2019). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

- Habibah, A. d. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-journal Administrasi Publik*, 4679-4692.
- Hadjon, M. P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu, H. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manan, B. (2000). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia.
- Manullang. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Public Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moenir, H. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D. (2013). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Musanef. (2002). *Manajemen Kepegawaian Daerah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Napitupulu, P. (2012). *Seri Ilmu Pemerintahan-pelayanan publik & Customer*. Bandung: Alumni.
- Ndraha, T. (2001). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rivai, V. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salam, D. S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- Sedarmayanti. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, B. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan*. Bandung: Focus Media.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Valentino, P. R. (2021). Pengelolaan Dana Kepenghuluan dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Kepenghuluan Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1-10.

